

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 1,11 persen setiap tahunnya, atau lebih dari 3 juta orang lebih per tahun, Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia, setelah Amerika Serikat, India, dan Republik Rakyat Tiongkok (<https://www.bps.go.id>). Berdasarkan proyeksi penduduk di tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278.696,2 jiwa, dengan persentase kelahiran 2,11 persen, ini menunjukkan bahwa angka kelahiran di Indonesia masih tergolong lumayan tinggi.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban dan hak untuk mengakui dan membela status hukum warga negaranya pada peristiwa penting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan hal ini: "Setiap warga negara berhak atas perlindungan dan pengakuan terkait penentuan status pribadi dan hukumnya pada setiap peristiwa penting yang dialaminya". Memperoleh akta kelahiran merupakan salah satu cara untuk mengelola kependudukan. Sebagaimana diketahui, akta kelahiran berfungsi sebagai dokumen resmi tentang status dan peristiwa penting dalam hidup seseorang. Akta kelahiran didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

Anak-anak dan orang dewasa yang tidak memiliki akta kelahiran secara hukum tidak memiliki bukti identitas dan kewarganegaraan pertama mereka. Selain itu, anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan kesulitan masuk sekolah. Sebagai prasyarat administratif untuk pendaftaran, sebagian besar lembaga pendidikan mewajibkan akta

kelahiran. Orang yang tidak memiliki akta kelahiran juga menghadapi tantangan ketika ingin menikah, karena ini merupakan persyaratan administratif. Dalam situasi seperti ini, pengurusan akta kelahiran biasanya dimulai di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Indah Cah, 2014).

Di kehidupan saat ini, Banyak anak muda kehilangan hak atas jaminan sosial dan pendidikan karena tidak memiliki akta kelahiran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 5, hak atas identitas diri disebutkan secara eksplisit: "setiap anak berhak atas nama sebagai bentuk identitas dan status kewarganegaraan." Selain itu, Pasal 27 menegaskan hak-hak anak dalam ayat (1) dan (2), yang menyatakan (1) "identitas setiap anak wajib diberikan sejak lahir," dan (2) "identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Setelah seorang anak lahir, orang tua diharuskan untuk segera mengurus akta kelahiran anak tersebut karena akta kelahiran merupakan indikasi jelas mengenai status kewarganegaraan anak tersebut.

Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu prasyarat bagi terlaksananya kelancaran penyelenggaraan penerbitan akta kelahiran dan tertib administrasi kependudukan. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung masa depan bangsa. Akan tetapi dalam pelaksanaan khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, manfaat dan fungsi akta kelahiran seringkali tidak selaras dengan sebagian pandangan masyarakat. Hal ini mungkin dikarenakan tingkat pendidikan maupun informasi mengenai manfaat akta kelahiran yang belum tersebar luas. Selain itu, Keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa birokrasi sulit dan berbelit dalam memberikan layanan pencatatan akta kelahiran.

Kabupaten Sikka merupakan daerah kepulauan dengan total luas daratan 1.731,92 km². Berdasarkan data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri di tahun 2023, Kabupaten Sikka memiliki penduduk berjumlah 337.011 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 163.317 jiwa dan Perempuan sebanyak 173.694 jiwa, yang tersebar di 21 kecamatan. Jika dibandingkan dengan data dari Semester II Tahun 2022 di mana jumlah penduduk Kabupaten Sikka berjumlah 330.476 jiwa, terjadi peningkatan sebesar 1,98% yakni 6.535 jiwa, yang mana 4.343 Jiwa yang bertambah berasal dari jumlah kelahiran hidup. Angka Kelahiran Kasar (CBR) Kabupaten Sikka yakni 13,01 yang berarti dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 13 kelahiran hidup. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sikka setiap tahunnya akan ada 4000-an jiwa yang harus diurus kepemilikan akta kelahirannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka merupakan organisasi perangkat daerah pelaksana urusan administrasi pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Sikka. Tujuan utama Disdukcapil ini adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan dokumen penting seperti Akta Kelahiran, E-KTP, dan dokumen kependudukan lainnya. Disdukcapil Kabupaten Sikka juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus kepemilikan akta kelahiran di wilayah Kabupaten Sikka. Di kabupaten sikka jumlah dan persentase kepemilikan akta lahir dan akta lahir anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Kepemilikan Akta kelahiran

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Akte Lahir		Jumlah Anak 0-	Akte Lahir anak	
			Memiliki	%		Memiliki	%

					17 Tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PAGA	17.308	7.566	43,71%	5.388	4.503	83,57%
2	MEGO	13.816	5.782	41,85%	4.526	3.516	77,68%
3	LELA	11.949	5.486	45,91%	3.192	2.865	89,76%
4	NITA	22.796	10.273	45,06%	6.103	5.323	87,22%
5	ALOK	32.673	17.571	53,78%	9.445	8.720	92,32%
6	PALUE	9.874	3.586	36,32%	2.768	2.026	73,19%
7	NELLE	6.331	3.041	48,03%	1.660	1.495	90,06%
8	TALIBURA	24.436	11.132	45,56%	7.611	6.238	81,96%
9	WAIGETE	26.998	12.392	45,90%	8.972	7.346	81,88%
10	KEWAPANTE	15.334	7.477	48,76%	4.443	3.787	85,24%
11	BOLA	10.893	4.639	42,59%	2.821	2.438	86,42%
12	MAGEPANDA	14.152	6.116	43,22%	4.348	3.488	80,22%
13	WAIBLAMA	8.536	4.106	48,10%	2.808	2.354	83,83%
14	ALOK BARAT	23.890	12.647	52,94%	7.731	6.923	89,55%
15	ALOK TIMUR	33.568	17.777	52,96%	9.735	8.897	91,39%
16	KOTING	6.751	3.084	45,68%	1.685	1.518	90,09%
17	TANA WAWO	9.572	4.093	42,76%	3.179	2.551	80,25%
18	HEWOKLOAN G	9.691	4.285	44,22%	2.870	2.280	79,44%
19	KANGAE	19.039	8.936	46,94%	5.340	4.650	87,08%
20	DORENG	12.382	5.873	47,43%	3.926	3.206	81,66%
21	MAPITARA	7.022	3.090	44,00%	2.144	1.739	81,11%
TOTAL		337.011	158.952	47,17%	100.695	85.863	85,27%

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri II 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 158.952 orang atau 47,17% penduduk telah memiliki akta kelahiran. Kecamatan dengan persentase tertinggi, yaitu Kecamatan Alok, memiliki akta kelahiran sebesar 53,78%, sementara Kecamatan Palue memiliki persentase terendah, yaitu 36,32%. Sementara itu, terdapat 85.863 orang atau 85,27% yang memiliki akta kelahiran untuk anak usia 0–17 tahun, dan 14.832 orang atau 14,73% yang belum memiliki akta kelahiran. Kecamatan Alok memiliki cakupan

kepemilikan tertinggi, yaitu 92,32%, sementara Kecamatan Palue memiliki cakupan terendah, yaitu 73,19%. Persentase dan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran bervariasi di berbagai kecamatan.

Meskipun secara keseluruhan, persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 47,17%. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih lebih dari 50% masyarakat Kabupaten Sikka yang tidak memiliki akta kelahiran. Dan jika dilihat lebih detail terdapat beberapa kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran yang masih di bawah rata-rata. Misalnya, Kecamatan Palue hanya memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 36,32%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih banyak warga di kecamatan tersebut yang belum memiliki kesadaran untuk mengurus dokumen akta kelahiran ini. Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran di beberapa kecamatan ini seharusnya menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya dokumen akta kelahiran bagi kehidupan seseorang. Sementara itu untuk kepemilikan akta lahir anak, dapat tergolong sangat tinggi karena persentasenya mencapai 85,27% ini menunjukkan bahwa orangtua di Kabupaten Sikka sudah memandang akta kelahiran anak sebagai dokumen penting untuk menunjang masa depan anak, walaupun tidak dapat dipungkiri masih 14,73% anak yang orangtuanya belum sadar akan pentingnya mengurus dokumen akta kelahiran.

Melihat dari persentase kepemilikan akta kelahiran dan akta kelahiran anak di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

“Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sikka?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, secara umum penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sikka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang administrasi kependudukan.

b. Bagi Universitas Widya Mandira Kupang

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pembelajaran administrasi kependudukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

Diharapkan bahwa studi ini akan membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka dalam mengidentifikasi cara-cara yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen penting, seperti akta kelahiran.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa studi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Sikka akan pentingnya pengurusan dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran.